

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : DEVINOVITASARY
Tempat, Tanggal Lahir : Sungailiat, 22 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 165 Cm
Berat Badan : 56 Kg
Alamat : Gang Sangga Buana Parit Padang, Sungailiat
Nomor Telpon : 081273322788
E-mail : jjdevi26@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 1 Sungailiat : Lulusan Tahun 2006
SMP N 2 Sungailiat : Lulusan Tahun 2009
SMA N 1 Sungailiat : Lulusan Tahun 2012
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung : Lulusan Tahun 2016



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : DEVIN OVITASARY
NIM : 40111013
JUDUL PENULISAN : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Gas Elifisi Berdasarkan Peraturan
Pembimbing : Syamsul Hadi, S.H., M.H. Dari Pasal 53 (KUPA) dan UU No. 22 Tahun 2001
Tentang Migas Studi Kasus Putusan di Pengadilan

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1.	13 Januari 2016	Bimbingan Proposal	
2.	18 Januari 2016	Acc Proposal	
3.	1 Maret 2016	Revisi Bab I	
4.	24 Maret 2016	Acc Bab I, lanjut Bab II	
5.	30 Maret 2016	Revisi Bab II berdasarkan Outline	
6.	15 April 2016	Acc Bab II	
7.	17 Juni 2016	Revisi Bab III tentang kasus	
8.	13 Juni 2016	Revisi Bab III cacatan kecil	
9.	14 Juni 2016	Acc Bab III	
10.	14 Juni 2016	Acc Bab III	
11.	14 Juni 2016	Acc keseluruhan	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NIP/NP. 600007018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunujuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : DEVINOVITASARY
NIM : 4011 24 023
JUDUL PENULISAN : Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi
PEMBIMBING : TOLLI S.H.,M.H. ditinjau dari pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang PLBAS

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1.	14-01-2016	Penulisan Sistematis	
2.	18-01-2016	Landasan teori	
3.	18-01-2016	format penulisan proposal	
4.	18-01-2016	Acc. proposal	
5.	27-02-2016	Kerangka BAB I	
6.	1 Maret 2016	Acc. BAB I	
7.	28 Maret 2016	kerangka BAB II pembahasan system Analisis perdana migas.	
8.	6 April 2016	kerangka BAB II pembahasan penegakan hukum	
9.	15 April 2016	Acc. BAB II	
10.	23 Mei 2016	kerangka BAB II abstrak teori	
11.	24/5 2016	Acc. BAB III	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/ANP. 608010028



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : DEVINOVITASARY
NIM : 401121023
JUDUL PENULISAN : Penegakan Hukum Terhadap Timbrel Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi Ditinjau
PEMBIMBING : TORI S.H., M.H. Dari Pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
12	27 Mei 2016	Acc. BAB IV	
13	27 Mei 2016	Perbaiki Halaman Tambahan	
14	27 Mei 2016	Acc. Kesimpulan	
15	27 Mei 2016	Abstrak.	

Mengetahui
Desen Pembimbing

TORI S.H., M.H.
NIP/NP. 608010028



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH
Jalan Titian Puspa No. 01 Koba, 33181

Koba, 16 Maret 2016

Nomor : B/304 /III/2016/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Penelitian Mahasiswi
Universitas Bangka Belitung

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA
BELITUNG

di

Pangkalpinang

1. Merujuk Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor : 329 / UN50 / FH / PL / 2016, tanggal 10 Maret 2016, tentang Ijin Melakukan Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Saudara bahwa kami telah menerima Mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung atas nama :
Nama : DEVINOVITASARY
NIM : 401 12 11 023
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi ditinjau dari Pasal 53 Huruf c Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS.
untuk melakukan penelitian (wawancara dan pengambilan data) tentang Tindak Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi ditinjau dari Pasal 53 Huruf c Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS.
3. Hasil penelitian tersebut tidak untuk dipublikasikan, namun hanya untuk kebutuhan akademik.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANGKA TENGAH
KASAT RESKRIM

PEBRIANDI HALOCHO, S.H, S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82021203

Tembusan :

1. Kapolres Bangka Tengah



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 01 Sungailiat 33215

Sungailiat, 25 Februari 2016

Nomor : B/ 51 / II / 2016 / RESKRIM
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Penelitian Mahasiswa
Universitas Bangka Belitung

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA
BELITUNG

di

Pangkalpinang

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor :
088/UN50/FH/PL/2016, tanggal 28 Januari 2016, tentang Izin Melakukan Penelitian.
2. Suhubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada saudara bahwa kami telah menerima Mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung atas nama :

Nama : Devi Novitasary
NIM : 401 12 11 023
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Gas Elpiji
Bersubsidi di Tinjau Dari Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 Tentang Migas.
Tanggal Penelitaian: 10 Februari 2016

Untuk melakukan penelitian (wawancara dan pengambilan data) tentang tindak pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi di Tinjau Dari Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

3. Hasil penelitian tersebut tidak untuk dipublikasikan, namun hanya untuk kebutuhan akademik.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANGKA
KASAT RESKRIM

u.b

KBO RESKRIM
Setaku Penyidik



INSPEKTUR POLISI DUA NRP 60100061

Tembusan:

1. Kapolres Bangka

KEJAKSAAN NEGERI KOBA

KOMPLEK PERKANTORAN KAB. BANGKA TENGAH JALAN JAKSA NO. 01

Nomor : B- 44 /N.9.15/03/2016.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Penelitian Mahasiswi
Universitas Bangka Belitung.

Koba, 22 Maret 2016

**KEPADA YTH.
DEKAN FAKULTAS HUKUM
KEP. BABEL
DI -
PANGKALPINANG**

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor : 330/UN50/FH/PL/2016 tanggal 10 Maret 2016, tentang ijin melakukan penelitian, maka dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa kami telah menerima Mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ata nama :

Nama : Devinovitasae
NIM : 401 12 11 023
Judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi di Tinjau dari Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Untuk melakukan penelitian (wawancara dan pengambilan data) tentang Tindak Pidana penjualan Gas Elpiji Bersubsidi ditinjau dari Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hasil penelitian tersebut tidak untuk dipublikasikan, namun hanya untuk kebutuhan akademik.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOBA
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**

DEDE MUHAMMAD YASIN, SH
JAKSA PRATAMA NIP. 19820327 200603 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Koba (sebagai laporan)

KEJAKSAAN NEGERI SUNGAILIAT

Jl.Pemuda No.2 Sungailiat Kab.Bangka Induk Bangka Belitung Telp. 0717-92585

Nomor : B- 297 /N.9.11.3-U/03/2016

Sungailiat, 04 Maret 2016

Sifat : Biasa.

Lampiran : 1 (Satu) lembar

KEPADA YTH.

Perihal : Hasil Penelitian (Wawancara dan pengambilan data)

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DI-

BALUNIJUK

Sehubungan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan Nomor : 236/UN50/FH/PL/2016 tanggal 24 Februari 2016 dengan perihal Izin Melakukan Penelitian, bahwa mahasiswa/i atas nama :

Nama : Devi Novitasary

NIM : 401 12 11 023

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi di Tinjau Dari Pasal 53 Huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas

telah melakukan Penelitian (Wawancara dan Pengambilan Data) di Kejaksaan Negeri Sungailiat.

Demikian atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAILIAT
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**



RETNI NATALIA BYA, SH, MH

JAKSA MUDA NIP. 19810304 200501 2 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di - Pangkalpinang
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di - Pangkalpinang
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di - Pangkalpinang
4. Yth. Rektor Universitas Bangka Belitung di - Balunijuk
5. A R S I P.-----

KEJAKSAAN NEGERI SUNGAILIAT

Jl.Pemuda No.2 Sungailiat Kab.Bangka Induk Bangka Belitung Telp. 0717-92585

DATA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENJUALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI TAHUN 2015 – MARET 2016

No	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan	Putusan
-	-	-	-	-

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAILIAT
KEPALA SEKSI-TINDAK PIDANA UMUM



RETNI NATALIA BYA, SH, MH
JAKSA MUDA NIP. 19810304 200501 2 005





PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
KLAS IB

Jalan Pemuda No.12 Telp./Fax.(0717) 92551
Sungailiat - Kode Pos 33215

SURAT KETERANGAN

Nomor : W7.U2/939 /HK.00/3/2016

Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Devinovitasary

Nim : 401 12 11 023

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor : 331/UN50/FH/PL/2015 tanggal 10 Maret 2016, telah melaksanakan penelitian (wawancara dan pengambilan data) di Kantor Pengadilan Negeri Sungailiat, sebagai salah satu prasyarat penyelesaian studi yang bersangkutan di Universitas Bangka Belitung, dengan judul skripsi : "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi di Tinjau Dari Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana

PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
WAKIL PANITERA


RAHARDHI PERDANA, SH, MH
NIP.19780622 200212 1 008

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH

DATA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN GAS LPG BERSUBSIDI
POLRES BANGKA TENGAH

NO	LAPORAN POLISI	PERKARA DAN PASAL	NAMA DAN IDENTITAS TERSANGKA	BARANG BUKTI	TKP PERKARA	PERKEMBANGAN PERKARA				KET	
						SIDIK	HAP I	P 21	HAP II		SP3
1	LP /A-91/ III/2 015/ SPKT /Res Bateng, tanggal 28 Maret 2015	Penyalah gunaan gas bersubsidi Pasal 53 huruf a, c dan d UU RI No. 22 th. 2001 Ttg Minyak dan gas bumi	ERWIN Als AKIAN, LK, 33 TH, Swasta, alamat Jl. Kenanga atas Rt. 14 Kel. Koba Kab. Bangka Tengah	5 -, satu unit mobil truck merk Hyno warna merah BN 4019 CN -, 1 (satu) buah besi bulat -, 198 (seratu Sembilan puluh delapan) tabung gas ukuran 3 Kg yang masih berisi gas -, 36 (tiga puluh enam) tabung gas 3 Kg dalam keadaan kosong -, 8 (delapan) buah tabung gas ukuran 12 Kg yang berisi gas	6 Jl. Kenanga atas Rt. 14 Kel. Koba Kab. Bangka Tengah	7	8	9	10	11	12
						08-03- 201	04-06- 2015	11-07- 2015	11-07- 2015	-	BERKAS SELESAI

Koba, 16 Maret 2016

KASAT RESKRIMPOLRES BANGKA TENGAH


PEBRIANDI WALOHO S.H., S.I.K.
AKP NRP 82021203

KEJAKSAAN NEGERI Koba
"Untuk Keadilan"

SURAT DAKWAAN
NO REG PERKARA : PDM- 41/KOBA/ 07 / 2015

IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap : ERWIN als AKIAN
Tempat Lahir : Koba
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 05 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kenanga Atas Rt. 014 Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
Agama : Konghucu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1 (Komputer).

I. PENAHANAN :

- Ditahan Rutan Penyidik Polres Bangka Tengah : 29 Maret 2015 s/d 18 April 2015
Dialihkan menjadi tahanan Rumah oleh Penyidik Polres Bangka Tengah sejak tanggal 10 April 2015 s/d 17 April 2015
- Perpanjangan penahanan Rumah oleh KAJARI Koba sejak tanggal 18 April 2015 s/d 26 Mei 2015
- Ditangguhkan oleh Penyidik Polres Bangka Tengah sejak tanggal 25 Mei 2015
Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koba jenis penahanan Rumah sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d 25 Juli 2015
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat jenis penahanan Rumah sejak tanggal 26 Juli 2015 s/d 24 Agustus 2015

III. DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa ERWIN als AKIAN bersama-sama dengan saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi, Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar itu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di gudang milik terdakwa Erwin als Akian yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Turut serta melakukan pengolahan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi Tanpa izin usaha pengolahan*, yang dilakukan oleh terdakwa ERWIN als AKIAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan pengoplosan bahan bakar gas elpiji dari tabung 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi ke tabung gas elpiji 15 kg (lima belas kilogram) non subsidi di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah.-----
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB menuju tempat sebagaimana dimaksud.-----
- Bahwa sesampainya di gudang milik terdakwa tersebut saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) melakukan pengintaian terhadap gudang tersebut, oleh karena gudang terdakwa dipagar oleh tembok yang tingginya 4 (empat) meter lalu saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) memanjat tembok tersebut dan melihat terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi

tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dihubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi, setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hyno warna merah dengan nopol BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan.

- Bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga satuan seharga Rp. 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal perizinan sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diantarkan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa **ERWIN als AKIAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA


-----Bahwa terdakwa **ERWIN als AKIAN** bersama-sama dengan saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi, Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain disekitar itu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di gudang milik terdakwa Erwin als Akian yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknnya ditempat sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Turut serta melakukan usaha niaga minyak bumi dan/atau kegiatan usaha niaga Gas Bumi Tanpa izin usaha niaga*, yang dilakukan oleh terdakwa **ERWIN als AKIAN** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan pengoplosan bahan bakar gas elpiji dari tabung 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi ke tabung gas elpiji 15 kg (lima belas kilogram) non subsidi di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah.
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB menuju tempat sebagaimana dimaksud.
- Bahwa sesampainya di gudang milik terdakwa tersebut saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) melakukan pengintaian terhadap gudang tersebut, oleh karena gudang terdakwa dipagar oleh tembok yang tingginya 4 (empat) meter lalu saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) memanjat tembok tersebut dan melihat terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi

- tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dihubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi, setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hyno warna merah dengan nopol BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan.
- Bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga satuan seharga Rp. 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut.
 - Bahwa CV. Bintang Kejora yang bergerak dibidang agen elpiji subsidi 3 kg (tiga kilo gram) hanya mengirim ke pangkalan-pangkalan elpiji yang terdaftar di CV. Bintang Kejora, sedangkan pangkalan milik terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai pangkalan yang menerima gas elpiji subsidi 3 kg dari CV. Bintang Kejora.
 - Bahwa selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal perizinan sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa **ERWIN als AKIAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Koba, 06 Juli 2015

JAKSA PENUNTUT UMUM


DEDE MUHAMMAD YASIN, SH.

JAKSA PRATAMA NIP. 19820327 200603 1 001

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PERK. : PDM- 41 /Koba/N.9.16.3/07/2015

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koba dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERWIN als AKIAN**
Tempat Lahir : Koba
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 05 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kenanga Atas Rt. 014 Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
Agama : Konghucu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1 (Komputer).

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 492/Pid.Sus/2015/PN.SGL tanggal 20 Agustus 2015 Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 228/N.9.16.3/Euh.2/08/2015, tanggal 20 Agustus 2015, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut.

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **ERWIN als AKIAN** bersama-sama dengan saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi, Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar itu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di gudang milik terdakwa Erwin als Akian yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Turut serta melakukan pengolahan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi Tanpa izin usaha pengolahan*, yang dilakukan oleh terdakwa **ERWIN als AKIAN** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan pengoplosan bahan bakar gas elpiji dari tabung 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi ke tabung gas elpiji 15 kg (lima belas kilogram) non subsidi di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah.-----
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB menuju tempat sebagaimana dimaksud.-----
- Bahwa sesampainya di gudang milik terdakwa tersebut saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) melakukan pengintaian terhadap gudang tersebut, oleh karena gudang terdakwa dipagar oleh tembok yang tingginya 4 (empat) meter lalu saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) memanjat tembok tersebut dan melihat terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dihubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi, setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hyno warna merah dengan nopol BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan.
- Bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi

Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).-----

- Bahwa terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga satuan seharga Rp. 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di hargai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut.-----
- Bahwa selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal perizinan sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut.-----

-----Perbuatan terdakwa **ERWIN als AKIAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ERWIN als AKIAN** bersama-sama dengan saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi, Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar itu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di gudang milik terdakwa Erwin als Akian yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidak-tidaknya ditempat sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Turut serta melakukan usaha niaga minyak bumi dan/atau kegiatan usaha niaga Gas Bumi Tanpa izin usaha niaga*, yang dilakukan oleh terdakwa **ERWIN als AKIAN** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan pengoplosan bahan bakar gas elpiji dari tabung 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi ke tabung gas elpiji 15 kg (lima belas kilogram) non subsidi di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah.-----
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB menuju tempat sebagaimana dimaksud.-----
- Bahwa sesampainya di gudang milik terdakwa tersebut saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) melakukan pengintaian terhadap gudang tersebut, oleh karena gudang terdakwa dipagar oleh tembok yang tingginya 4 (empat) meter lalu saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) memanjat tembok tersebut dan melihat terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dihubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi, setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hyno warna merah dengan nopol BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan.
- Bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).-----

- Bahwa terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga satuan seharga Rp. 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut.-----
- Bahwa CV. Bintang Kejora yang bergerak dibidang agen elpiji subsidi 3 kg (tiga kilo gram) hanya mengirim ke pangkalan-pangkalan elpiji yang terdaftar di CV. Bintang Kejora, sedangkan pangkalan milik terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai pangkalan yang menerima gas elpiji subsidi 3 kg dari CV. Bintang Kejora.-----
- Bahwa selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal perizinan sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamnkan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut.-----

-----Perbuatan terdakwa **ERWIN als AKIAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Keterangan saksi **DAVID SANGGRA bin MUHAMAD IRDANI**, lahir di Palembang tanggal 03 Nopember 1988, umur 26 tahun, laki-laki, Pekerjaan POLRI, agama Islam, Indonesia, pendidixsn SMA tamat, alamat Jalan Soekarno Hatta II Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bnagka Tenga, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi bersedia dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 14. 45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kel. Koba Kab. Bangka Tengah, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan pengoplosan Bahan Bakar Gas Elpiji tabung 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non subsidi tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di gudang milik terdakwa tersebut ada 4 orang yang berada di gudang tersebut, antara lain terdakwa, saksi Jeki Purnawirawan als Jek sebagai supir truk yang membawa tabung yang berisi gas elpiji, dan orang yang melakukan pemindahan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke non subsidi 12 kg yaitu saksi Anjas dan saksi Sukardi selaku kernet dari supir truk yang mengangkut tabung gas elpiji;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa isi dari tabung gas elpiji 3 kg dipindahkan ke tabung gas non elpiji 12 kg , yang akan dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan

2. Keterangan saksi **TANZID bin MANDAL**, lahir di OKU Timur Sumatera Selatan tanggal 07 April 1986, umur 29 tahun, laki-laki, pekerjaan POLRI, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA Berijazah, alamat Jalan Sekolah Utama Kel Berok Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi bersedia dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 14. 45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kel. Koba Kab. Bangka Tengah, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan pengoplosan Bahan Bakar Gas Elpiji tabung 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non subsidi tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di gudang milik terdakwa tersebut ada 4 orang yang berada di gudang tersebut, antara lain terdakwa, saksi Jeki Purnawirawan als Jek sebagai

supir truk yang membawa tabung yang berisi gas elpiji, dan orang yang melakukan pemindahan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke non subsidi 12 kg yaitu saksi Anjas dan saksi Sukardi selaku kernet dari supir truk yang mengangkut tabung gas elpiji;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa isi dari tabung gas elpiji 3 kg dipindahkan ke tabung gas non elpiji 12 kg, yang akan dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan

3. Keterangan saksi **JEKI PURNAWIRAWAN als JEK bin YASDI**, lahir di Kampung Dul tanggal 02 Desember 1985, umur 29 tahun, laki-laki, swasta, pendidikan SMA, alamat Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 14. 45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kel. Koba Kab. Bangka Tengah, saksi, saksi Anjas dan saksi Sukardi diamankan karena diduga telah melakukan pengoplosan Bahan Bakar Gas Elpiji tabung 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non subsidi tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang;
- Bahwa benar saat diamankan oleh anggota Polisi, saksi sedang melakukan pemindahan isi gas dari tabung elpiji 3 kg (Subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi);
- Bahwa benar pemilik dari gudang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh memindahkan gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji 15 kg tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi memindahkan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji 15 kg dengan cara menggunakan sebuah alat berupa besi yang hampir berbentuk selang dan dikedua bagian ujungnya memiliki klep untuk mentransfer isi gas tersebut
- Bahwa benar gas elpiji bersubsidi 3 kg yang berada di dalam gudang milik tersangka tsb, saksi yang mengantarkannya dari SPBE Air Mesu dengan jumlah sebanyak 200 (dua ratus) tabung yang telah berisi gas
- Bahwa dalam melakukan pemindahan isi gas dari tabung gas subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji non subsidi 15 kg tersebut saksi di beri upah oleh tersangka sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung 15 kg (lima belas kilogram) dan uang tersebut saksi bagikan kepada 2 (dua) orang kondektur saksi yaitu saksi Anjas dan saksi Sukardi;
- Bahwa untuk mengisi penuh tabung gas non subsidi 15 kg dibutuhkan 4 (empat) tabung gas subsidi 3 kg;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki izin niaga dari CV. Bintang Kejora tempat saksi bekerja.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan

4. Keterangan saksi **ADI als ANJAS bin AHIR**, lahir di Kampung Dul Pangkalpinang, tanggal 17 Agustus 1981, umur 33 tahun, laki-laki, pekerjaan karyawan, Islam, Indonesia, pendidikan SD, alamat Dusun I Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kab. Bangka, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 14. 45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kel. Koba Kab. Bangka Tengah, saksi, saksi Anjas dan saksi Sukardi diamankan karena diduga telah melakukan pengoplosan Bahan Bakar Gas Elpiji tabung 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non subsidi tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang;
- Bahwa benar saat diamankan oleh anggota Polisi, saksi sedang melakukan pemindahan isi gas dari tabung elpiji 3 kg (Subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi);
- Bahwa benar pemilik dari gudang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh memindahkan gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji 15 kg tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi memindahkan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji 15 kg dengan cara menggunakan sebuah alat berupa besi yang hampir berbentuk selang dan dikedua bagian ujungnya memiliki klep untuk mentransfer isi gas tersebut
- Bahwa benar gas elpiji bersubsidi 3 kg yang berada di dalam gudang milik tersangka tsb, saksi yang mengantarkannya dari SPBE Air Mesu dengan jumlah sebanyak 200 (dua ratus) tabung yang telah berisi gas

- Bahwa dalam melakukan pemindahan isi gas dari tabung gas subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji non subsidi 15 kg tersebut saksi di beri upah oleh tersangka sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung 15 kg (lima belas kilogram) dan uang tersebut saksi bagikan kepada 2 (dua) orang kondektur saksi yaitu saksi Anjas dan saksi Sukardi;
- Bahwa untuk mengisi penuh tabung gas non subsidi 15 kg dibutuhkan 4 (empat) tabung gas subsidi 3 kg;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki izin niaga dari CV. Bintang Kejora tempat saksi bekerja
- Bahwa tugas saksi dan saksi Sukardi adalah memindahkan tabung subsidi 3 kg yang telah kosong setelah dipindahkan ke tabung non subsidi 15 kg dan dipindahkan ke dalam bak truk.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan

5. Keterangan saksi **SUKARDI als GEPENG bin AHIR**, lahir di Kampung Dul (pangkalpinang), tanggal 02 Desember 1977, umur 37 tahun, laki-laki, karyawan swasta, agama islam, Indonesia, pendidikan SD berijazah, alamat gang berburu Kel. Kampung Dul Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 14. 45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kel. Koba Kab. Bangka Tengah, saksi, saksi Anjas dan saksi Sukardi diamankan karena diduga telah melakukan pengoplosan Bahan Bakar Gas Elpiji tabung 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non subsidi tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang;
 - Bahwa benar saat diamankan oleh anggota Polisi, saksi sedang melakukan pemindahan isi gas dari tabung elpiji 3 kg (Subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi);
 - Bahwa benar pemilik dari gudang tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa yang menyuruh memindahkan gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji 15 kg tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa benar saksi memindahkan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji 15 kg dengan cara menggunakan sebuah alat berupa besi yang hampir berbentuk selang dan dikedua bagian ujungnya memiliki klep untuk mentransfer isi gas tersebut
 - Bahwa benar gas elpiji bersubsidi 3 kg yang berada di dalam gudang milik tersangka tsb, saksi yang mengantarkannya dari SPBE Air Mesu dengan jumlah sebanyak 200 (dua ratus) tabung yang telah berisi gas
 - Bahwa dalam melakukan pemindahan isi gas dari tabung gas subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji non subsidi 15 kg tersebut saksi di beri upah oleh tersangka sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung 15 kg (lima belas kilogram) dan uang tersebut saksi bagikan kepada 2 (dua) orang kondektur saksi yaitu saksi Anjas dan saksi Sukardi;
 - Bahwa untuk mengisi penuh tabung gas non subsidi 15 kg dibutuhkan 4 (empat) tabung gas subsidi 3 kg;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki izin niaga dari CV. Bintang Kejora tempat saksi bekerja
 - Bahwa tugas saksi dan saksi Sukardi adalah memindahkan tabung subsidi 3 kg yang telah kosong setelah dipindahkan ke tabung non subsidi 15 kg dan dipindahkan ke dalam bak truk.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan

KETERANGAN AHLI BOBIED GUNTORO Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berita acara pemeriksaannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 12 PP no. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau hasil olahannya termasuk gas bumi melalui pipa
- Bahwa kegiatan terdakwa yang melakukan pembelian niaga gas elpiji subsidi 3 kg kemudian isi dari gas elpiji 3 kg tersebut dipindahkan ke dalam tabung gas elpiji 15 kg non subsidi untuk selanjutnya dilakukan penjualan kepada para pelanggan, jika memperhatikan definisi sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas jo pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas maka kegiatan yang bersangkutan sudah dapat disebutkan melakukan kegiatan usaha niaga migas

SURAT : Nihil

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

- o 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 15 kg (lima belas kilogram) dalam keadaan terisi dan tidak tersegel
- o 198 (seratus sembilan puluh delapan) tabung gas elpiji ukuran 3kg (tiga kilogram) dalam keadaan terisi dan disegel
- o 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong
- o 1 (satu) buah besi bulat yang sudah dimodifikasi dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter)
- o 1 (satu) unit mobil truk HYN0 warna merah dengan No Pol BN 4019 CN

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan telah membenarkannya.

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa ERWIN als AKIAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa Erwin als Akian yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dihubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi,
- Bahwa benar setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hyno warna merah dengan nopol BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan.
- Bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga satuan seharga Rp. 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di hargai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut
- Bahwa benar CV. Bintang Kejora yang bergerak dibidang agen elpiji subsidi 3 kg (tiga kilo gram) hanya mengirim ke pangkalan-pangkalan elpiji yang terdaftar di CV. Bintang Kejora, sedangkan pangkalan milik terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai pangkalan yang menerima gas elpiji subsidi 3 kg dari CV. Bintang Kejora
- Bahwa benar selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal perizinan sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan disusun secara alternatif maka kami hanya membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan

alternatif kedua Pasal 53 huruf d UU RI no. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pasal 53 huruf d UU RI no. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya dalam hal ini adalah terdakwa **ERWIN als AKIAN** Jadi unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur melakukan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha niaga :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan serta dari keterangan terdakwa , bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan pengoplosan bahan bakar gas elpiji dari tabung 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi ke tabung gas elpiji 15 kg (lima belas kilogram) non subsidi di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah, bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB menuju tempat sebagaimana dimaksud, bahwa sesampainya di gudang milik terdakwa tersebut saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) melakukan pengintaian terhadap gudang tersebut, oleh karena gudang terdakwa dipagar oleh tembok yang tingginya 4 (empat) meter lalu saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) memanjat tembok tersebut dan melihat terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dihubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi, setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hyno warna merah dengan nopol BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan, bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), bahwa terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga satuan seharga Rp. 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut, **bahwa CV. Bintang Kejora yang bergerak dibidang agen elpiji subsidi 3 kg (tiga kilo gram) hanya mengirim ke pangkalan-pangkalan elpiji yang terdaftar di CV. Bintang Kejora, sedangkan pangkalan milik terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai pangkalan yang menerima gas elpiji subsidi 3 kg dari CV. Bintang Kejora**, bahwa selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal perizinan sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut.

Sehingga unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan :

Menurut **Arrest Hoograd** tanggal 09 Februari 1914 yang menyatakan bahwa "*jika ke dua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian*".

Bahwa unsur diatas adalah berbentuk alternatif, maka sesuai fakta dipersidangan unsur pasal yang terbukti adalah unsur turut serta, oleh karenanya Penuntut Umum akan membuktikan unsur tersebut, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan serta dari keterangan terdakwa, bahwa benar Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan serta dari keterangan terdakwa, bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan pengoplosan bahan bakar gas elpiji dari tabung 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi ke tabung gas elpiji 15 kg (lima belas kilogram) non subsidi di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah, bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB menuju tempat sebagaimana dimaksud, bahwa sesampainya di gudang milik terdakwa tersebut saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) melakukan pengintaian terhadap gudang tersebut, oleh karena gudang terdakwa dipagar oleh tembok yang tingginya 4 (empat) meter lalu saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) memanjat tembok tersebut dan melihat terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dihubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi, setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hino warna merah dengan nopol BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan, bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), bahwa terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga satuan seharga Rp. 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut, **bahwa CV. Bintang Kejora yang bergerak dibidang agen elpiji subsidi 3 kg (tiga kilo gram) hanya mengirim ke pangkalan-pangkalan elpiji yang terdaftar di CV. Bintang Kejora, sedangkan pangkalan milik terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai pangkalan yang menerima gas elpiji subsidi 3 kg dari CV. Bintang Kejora**, bahwa selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal perizinan sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 53 huruf d UU RI no. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua kami.

Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :-

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penjualan Migas Ilegal

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa kooperatif dipersidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menanggung isteri dan ke 2 anaknya
- Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN als AKIAN** bersalah melakukan tindak pidana " *Turut serta melakukan usaha Niaga gas bumi tanpa izin usaha niaga* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 53 huruf d UU RI no. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana *penjara* selama **2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 15 kg (lima belas kilogram) dalam keadaan terisi dan tidak tersegel
 - o 198 (seratus sembilan puluh delapan) tabung gas elpiji ukuran 3kg (tiga kilogram) dalam keadaan terisi dan disegel
 - o 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong***Dirampas untuk negara***
 - o 1 (satu) buah besi bulat yang sudah dimodifikasi dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter)***Dirampas untuk dimusnahkan***
 - o 1 (satu) unit mobil truk HYN0 warna merah dengan No Pol BN 4019 CN***Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Iwan Gunawan als Bujang bin H. M Yusuf***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian Surat Tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, *Rabu* tanggal *02 September 2015*.

PENUNTUT UMUM

DEDE MUHAMMAD YASIN, SH.

JAKSA PRATAMA NIP. 19820327 200603 1 001



PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
KLAS IB

Jalan Pemuda No.12 Telp./Fax.(0717) 92551
Sungailiat – Kode Pos 33215

Sungailiat, 10 September 2015

Kepada Yth,


Nomor : W7-U2/Agg/HK.01/9/2015
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Petikan Putusan Pidana

Kepala Kejaksaan Negeri
Koba
di-
KOBA

SURAT – PENGANTAR

No.	Macam Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Pidana An. ERWin Als AKIAN, Nomor Register Perkara Pidana : 492/Pid.Sus/2015/PN.Sgl	2 lembar	1. Terdakwa/Keluarga Terdakwa; 2. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Tengah; 3. Arsip PP 4. Arsip Pidana 5. Arsip Umum

An. Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Sungailiat
Wakil Panitera


Drs. ZULMIADI, S.H.
NIP.19610811 198303 1 005.-

PETIKAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

Nomor 492/Pid. Sus/2015/ PN. Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ERWIN Als AKIAN;
Tempat lahir : Koba;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 5 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kenanga Atas RT. 014 Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S1 (Komputer);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d tanggal 18 April 2015 (Tahanan Rutan) ;
2. Pengalihan penahananTahanan RUTAN menjadi tahanan RUMAH sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 17 April 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015 (Tahanan RUMAH);
4. Penanguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015 (Tahanan RUMAH);
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 26 Juli 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015 (Tahanan RUMAH);
7. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015 (Tahanan RUMAH);

Pengadilan Negeri Sungailiat;
Membaca dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 53 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:


M E N G A D I L I :


1. Menyatakan **Terdakwa ERWIN Als AKIAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut Serta Melakukan Usaha Niaga Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 15 kg (lima belas kilogram) dalam keadaan terisi dan tidak tersegel,
 - 198 (seratus Sembilan puluh delapan) tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan terisi dan disegel,
 - 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong,
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah besi bulat yang sudah dimodifikasi dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas centimeter)
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil truk HYN0 warna merah dengan Nopol BN 4019 CN,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Iwan Gunawan Als Bujang Bin H. M. Yusuf;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari **RABU, tanggal 2 SEPTEMBER 2015** oleh **ANDREAS P. SETIADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JONSON PARANCIS, S.H., M.H.**, dan **JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RAHARDHI PERDANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh **DEDE M. YASIN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Koba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


1. **JONSON PARANCIS, S.H., M.H.**


2. **JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.**

HAKIM KETUA,


ANDREAS P. SETIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,


RAHARDHI PERDANA, S.H.

PUTUSAN

Nomor 492 /Pid.Sus/2015/PN Sgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ERWIN Als AKIAN;
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 5 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kenanga Atas RT. 014 Kel. Koba Kec. Koba
Kab. Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;



Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2015 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2015 s/d tanggal 18 April 2015 (Tahanan Rutan) ;
2. Pengalihan penahananTahanan RUTAN menjadi tahanan RUMAH sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 17 April 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015 (Tahanan RUMAH);
4. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015 (Tahanan RUMAH);
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 26 Juli 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015 (Tahanan RUMAH);
7. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015 (Tahanan RUMAH);

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 492/Pid. Sus/2015/PN Sgl tanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid. Sus/2015/PN Sgl tanggal 20 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN als AKEAN bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan usaha Niaga gas bumi tanpa izin usaha niaga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 53 huruf d UU RI no. 22 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bu/an dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 15 kg (lima belas kilogram) dalam keadaan terisi dan tidak tersegel
 - 198 (seratus sembilan puluh delapan) tabung gas elpiji ukuran 3kg (tiga kilogram) dalam keadaan terisi dan disegel
 - 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah besi bulat yang sudah dimodifikasi dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter)
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil truk HYN0 warna merah dengan No Pol BN 4019 CN
Dikembalikan kepada pemUiknya yang sah yaitu saksi Iwan Gunawan als Bujang bin H. M Yusuf
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ERWIN als AKIAN bersama-sama dengan saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi, Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar itu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di gudang milik terdakwa Erwin als Akian yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya ditempat sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Turut serta melakukan pengolahan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi Tanpa izin usaha pengolahan, yang dilakukan oleh terdakwa ERWIN als AKIAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan pengoplosan bahan bakar gas elpiji dari tabung 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi ke tabung gas elpiji 15 kg (lima belas kilogram) non subsidi di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah.
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB menuju tempat sebagaimana dimaksud.
- Bahwa sesampainya di gudang milik terdakwa tersebut saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) melakukan pengintaian terhadap gudang tersebut, oleh karena gudang terdakwa dipagar oleh tembok yang tingginya 4 (empat) meter lalu saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) memanjat tembok tersebut dan melihat terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dihubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi, setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi



memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hyno warna merah dengan nopol BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan.

- Bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga satuan seharga Rp. 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal perizinan sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa ERWIN als AKIAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ERWIN als AKIAN bersama-sama dengan saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi, Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar itu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di gudang milik terdakwa Erwin als Akian yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidak-tidaknya ditempat sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Turut serta melakukan usaha niaga minyak bumi dan/atau kegiatan usaha niaga Gas Bumi Tanpa izin usaha niaga, yang dilakukan oleh terdakwa ERWIN als AKIAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan pengoplosan bahan bakar gas elpiji dari tabung 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi ke tabung gas elpiji 15 kg (lima belas kilogram) non subsidi di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah.
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB menuju tempat sebagaimana dimaksud.
- Bahwa sesampainya di gudang milik terdakwa tersebut saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) melakukan pengintaian terhadap gudang tersebut, oleh karena gudang terdakwa dipagar oleh tembok yang tingginya 4 (empat) meter lalu saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) memanjat tembok tersebut dan melihat terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dihubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi, setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hyno warna merah dengan nopol BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan.
- Bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (alm) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga satuan seharga Rp. 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di harga



Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut.

- Bahwa CV. Bintang Kejora yang bergerak dibidang agen elpiji subsidi 3 kg (tiga kilo gram) hanya mengirim ke pangkalan-pangkalan elpiji yang terdaftar di CV. Bintang Kejora, sedangkan pangkalan milik terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai pangkalan yang menerima gas elpiji subsidi 3 kg dari CV. Bintang Kejora.
- Bahwa selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal perizinan sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamnkan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa ERWIN als AKIAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAVID SANGGRA Bin MUHAMMAD IRDANI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 14. 45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kel. Koba Kab. Bangka Tengah, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan pengoplosan Bahan Bakar Gas Elpiji tabung 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non subsidi tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di gudang milik terdakwa tersebut ada 4 orang yang berada di gudang tersebut, antara lain terdakwa, saksi Jeki Purnawirawan als Jek sebagai supir truk yang membawa tabung yang berisi gas elpiji, dan orang yang melakukan pemindahan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke non subsidi 12 kg yaitu saksi Anjas dan saksi Sukardi selaku kernet dari supir truk yang mengangkut tabung gas elpiji;



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa isi dari tabung gas elpiji 3 kg dipindahkan ke tabung gas non elpiji 12 kg , yang akan dijual dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. TANZID Bin MANDAL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 14. 45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kel. Koba Kab. Bangka Tengah, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan pengoplosan Bahan Bakar Gas Elpiji tabung 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non subsidi tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan di gudang milik terdakwa tersebut ada 4 orang yang berada di gudang tersebut, antara lain terdakwa, saksi Jeki Purnawirawan als Jek sebagai supir truk yang membawa tabung yang berisi gas elpiji, dan orang yang melakukan pemindahan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke non subsidi 12 kg yaitu saksi Anjas dan saksi Sukardl selaku kernet dari supir truk yang mengangkut tabung gas elpiji;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa isi dari tabung gas elpiji 3 kg dipindahkan ke tabung gas non elpiji 12 kg , yang akan dijual dengan harga Rp, 140.000,- (seratus empat puluh rtbu rupiah) per tabungnya;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;



3. JEKI PURNAWIRAWAN Als JEK Bin YASDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 14. 45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kel. Koba Kab. Bangka Tengah, saksi, saksi Anjas dan saksi Sukardi diamankan karena diduga telah melakukan pengoplosan Bahan Bakar Gas Elpiji tabung 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non subsidi tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang;



- Bahwa saat diamankan oleh anggota Polisi, saksi sedang melakukan pemindahan Isi gas dari tabung elpiji 3 kg (Subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi);
- Bahwa pemilik dari gudang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh memindahkan gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji 15 kg tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi memindahkan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji 15 kg dengan cara menggunakan sebuah alat berupa besi yang hampir berbentuk selang dan dlkedua bagian ujungnya memiliki klep untuk mentransfer isi gas tersebut;
- Bahwa gas elpiji bersubsidi 3 kg yang berada di dalam gudang milik tersangka tersebut, saksi yang menganterkannya dari SPBE Air Mesu dengan jumlah sebanyak 200 (dua ratus) tabung yang telah berisi gas
- Bahwa dalam melakukan pemindahan isi gas dari tabung gas subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji non subsidi 15 kg tersebut saksi di beri upah oleh tersangka sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung 15 kg (lima belas kilogram) dan uang tersebut saksi bagikan kepada 2 (dua) orang kondektur saksi yaitu saksi Anjas dan saksi Sukardi;
- Bahwa untuk mengisi penuh tabung gas non subsidi 15 kg dibutuhkan 4 (empat) tabung gas subsidi 3 kg;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki izin niaga dari CV. Bintang Kejora tempat saksi bekerja;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. ADI Als ANJAS Bin AHIR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 14. 45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kel. Koba Kab. Bangka Tengah, saksi, saksi Anjas dan saksi Sukardi diamankan karena diduga telah melakukan pengoplosan Bahan Bakar Gas Elpiji tabung 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non subsidi tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang;
- Bahwa saat diamankan oleh anggota Polisi, saksi sedang melakukan pemindahan isi gas dari tabung elpiji 3 kg (Subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi);
- Bahwa pemilik dari gudang tersebut adalah terdakwa;



- Bahwa yang menyuruh memindahkan gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji 15 kg tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi memindahkan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji 15 ton dengan cara menggunakan sebuah alat berupa besi yang hampir berbentuk selang dan dikedua bagian ujungnya memiliki klep untuk mentransfer isi gas tersebut;
- Bahwa benar gas elpiji bersubsidi 3 kg yang berada di dalam gudang milik tersangka tersebut. Saksi yang mengantarkannya dari SPBE Air Mesu dengan jumlah sebanyak 200 (dua ratus) tabung yang telah berisi gas;
- Bahwa dalam melakukan pemindahan isi gas dari tabung gas subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji non subsidi 15 kg tersebut saksi di beri upah oleh tersangka sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung 15 kg (lima belas kilogram) dan uang tersebut saksi bagikan kepada 2 (dua) orang kondektur saksi yaitu saksi Anjas dan saksi Sukardi;
- Bahwa untuk mengisi penuh tabung gas non subsidi 15 kg dibutuhkan 4 (empat) tabung gas subsidi 3 kg;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki izin niaga dari CV. Bintang Kejora tempat saksi bekerja;
- Bahwa tugas saksi dan saksi Sukardi adalah memindahkan tabung subsidi 3 kg yang telah kosong setelah dipindahkan ke tabung non subsidi 15 kg dan dipindahkan ke dalam bak truk;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. SUKARDI Als GEPENG Bin AHIR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 14. 45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kel. Koba Kab. Bangka Tengah, saksi, saksi Anjas dan saksi Sukardi diamankan karena diduga telah melakukan pengoplosan Bahan Bakar Gas Elpiji tabung 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non subsidi tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang;
- Bahwa saat diamankan oleh anggota Polisi, saksi sedang melakukan pemindahan isi gas dari tabung elpiji 3 kg (Subsidi) ke tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi);
- Bahwa pemilik dari gudang tersebut adalah terdakwa;



- Bahwa yang menyuruh memindahkan gas elpiji subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji 15 kg tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi memindahkan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji 15 kg dengan cara menggunakan sebuah alat berupa besi yang hampr berbentuk selang dan dikedua bagian ujungnya memiliki klep untuk mentransfer isi gas tersebut;
- Bahwa gas elpiji bersubsidi 3 kg yang berada di dalam gudang milik tersangka tersebut, saksi yang mengantarkannya dari SPBE Air Mesu dengan jumlah sebanyak 200 (dua ratus) tabung yang telah berisi gas;
- Bahwa dalam melakukan pemindahan isi gas dari tabung gas subsidi 3 kg ke tabung gas elpiji non subsidi 15 kg tersebut saksi di beri upah oleh tersangka sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung 15 kg (lima belas kilogram) dan uang tersebut saksi bagikan kepada 2 (dua) orang kondektur saksi yaitu saksi Anjas dan saksi Sukardi;
- Bahwa untuk mengisi penuh tabung gas non subsidi 15 kg dibutuhkan 4 (empat) tabung gas subsidi 3 kg;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki izin niaga dari CV. Bintang Kejora tempat saksi bekerja
- Bahwa tugas saksi dan saksi Sukardi adalah memindahkan tabung subsidi 3 kg yang telah kosong setelah dipindahkan ke tabung non subsidi 15 kg dan dipindahkan ke dalam bak truk;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI BOBIED GUNTORO.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 12 PP no. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau hasil olahan termasuk gas bumi melalui pipa;
- Bahwa kegiatan terdakwa yang melakukan pembelian niaga gas elpiji subsidi 3 kg kemudian isi dari gas elpiji 3 kg tersebut dipindahkan ke dalam tabung gas elpiji 15 kg non subsidi untuk selanjutnya dilakukan

penjualan kepada para pelanggan, jika memperhatikan definisi sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas dan pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas maka kegiatan yang bersangkutan sudah dapat disebutkan melakukan kegiatan usaha niaga migas;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa Erwin als Akian yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung t gas elpiji 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dihubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg j sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi | tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi,
- Bahwa benar setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi als Anjas bin [Ahir (aim) dan saksi Sukardi memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hino warna merah dengan nomor BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan.
- Bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (aim) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga satuan seharga Rp. 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)



- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut
- Bahwa benar CV. Bintang Kejora yang bergerak dibidang agen elpiji subsidi 3 kg (tiga kilo gram) hanya mengirim ke pangkalan-pangkalan elpiji yang terdaftar di CV. Bintang Kejora, sedangkan pangkalan milik terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai pangkalan yang menerima gas elpiji subsidi 3 kg dari CV. Bintang Kejora
- Bahwa benar selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal perizinan sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 15 kg (lima belas kilogram) dalam keadaan terisi dan tidak tersegel
2. 198 (seratus sembilan puluh delapan) tabung gas elpiji ukuran 3kg (tiga kilogram) dalam keadaan terisi dan disegel
3. 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong
4. 1 (satu) buah besi bulat yang sudah dimodifikasi dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimetre)
5. 1 (satu) unit mobil truk HYNCO warna merah dengan No Pol BN 4019 CN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB bertempat di gudang milik terdakwa Erwin als Akian yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi tabung

gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dihubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg j sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi | tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi,

- Bahwa benar setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi als Anjas bin [Ahir (aim) dan saksi Sukardi memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hyno wama merah dengan nopol BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan.
- Bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (aim) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga satuan seharga Rp. 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut
- Bahwa benar CV. Bintang Kejora yang bergerak drbidang agen elpiji subsidi 3 kg (tiga kilo gram) hanya mengirim ke pangkalan-pangkalan elpfji yang terdaftar di CV. Bintang Kejora, sedangkan pangkalan milik terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai pangkalan yang menerima gas elpiji j subsidi 3 kg dari CV. Bintang Kejor
- Bahwa benar selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan yang dWakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal perizinan



sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d UU RI no. 22 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan kegiatan usaha Minyak bumi dan/atau kegiatan Usaha gas bumi tanpa izin usaha Niaga.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERWIN Als AKIAN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Melakukan kegiatan usaha Minyak bumi dan/atau kegiatan Usaha gas bumi tanpa izin usaha Niaga

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan serta dari keterangan terdakwa, bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan pengoplosan bahan bakar gas elpiji dari tabung 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi ke tabung gas elpiji 15 kg (lima belas kilogram) non subsidi di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah, bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB menuju tempat sebagaimana dimaksud, bahwa sesampainya di gudang milik terdakwa tersebut saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) melakukan pengintaian terhadap gudang tersebut, oleh karena gudang terdakwa dipagar oleh tembok yang tingginya 4 (empat) meter lalu saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) memanjat tembok tersebut dan melihat terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dhubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi, setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi ate Anjas bin Ahir (ate) dan saksi Sukardi memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hyno wama merah dengan nopol BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan, bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non



subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (aim) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), bahwa terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga satuan seharga Rp. 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut bahwa CV. Bintang Kejora yang bergerak dibidang agen elpiji subsidi 3 kg (tiga kilo gram) hanya mengirim ke pangkalan-pangkalan elpiji yang terdaftar di CV. Bintang Kejora, sedangkan pangkalan milik terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai pangkalan yang menerima gas elpiji subsidi 3 kg dari CV. Bintang Kejora, bahwa selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandai (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan van? dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal perizinan sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut.



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Menurut Arrest Hoograd tanggal 09 Februari 1914 yang menyatakan bahwa "Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerfasama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian"

Menimbang, Bahwa unsur diatas adalah berbentuk alternatif, maka sesuai fakta dipersidangan unsur pasal yang terbukti adalah unsur turut serta, oleh karenanya Penuntut Umum akan membuktikan unsur tersebut, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan serta dari keterangan terdakwa, bahwa benar Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan serta dari keterangan terdakwa, bahwa berawal dari



adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan pengoplosan bahan bakar gas elpiji dari tabung 3 kg (tiga kilogram) bersubsidi ke tabung gas elpiji 15 kg (lima belas kilogram) non subsidi di gudang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Jawa Kelurahan Koba Kabupaten Bangka Tengah, bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri), saksi Tanzid bin Mandal (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 14:45 WIB menuju tempat sebagaimana dimaksud, bahwa sesampainya di gudang milik terdakwa tersebut saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) melakukan pengintaian terhadap gudang tersebut, oleh karena gudang terdakwa dipagar oleh tembok yang tingginya 4 (empat) meter lalu saksi David Sanggra bin Muhamad Irdani (anggota Polri) memanjat tembok tersebut dan melihat terdakwa yang sedang mengawasi kegiatan pemindahan isi gas elpiji dari tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas 15 kg, adapun yang melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg ke tabung gas elpiji yang 15 kg adalah saksi Jeki Purnawirawan (yang merupakan karyawan CV. Bintang Kejora selaku distributor gas elpiji subsidi 3 kg) dengan menggunakan alat berupa besi dengan panjang 15 cm yang sudah di modifikasi lalu ujung kepala besi bulat dengan ukuran 15 cm tersebut dihubungkan dengan ujung kepala tabung gas 15 kg dan ujung kepala tabung gas 3 kg sehingga mengalirlah isi tabung gas yang 3 kg ke tabung gas 15 kg tersebut dan untuk mengisi tabung gas elpiji non subsidi yang 15 kg dibutuhkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi, setelah tabung gas elpiji yang 3 kg telah kosong selanjutnya saksi Adi als Anjas bin Ahir (aim) dan saksi Sukardi memindahkan tabung gas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Hyno warna merah dengan nopal BN 4019 CN yang dikendarai oleh saksi Jeki Purnawirawan, bahwa dari tiap 4 (empat) isi tabung gas elpiji subsidi 3 kg yang dipindahkan ke dalam 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg non subsidi tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Jeki Purnawirawan, saksi Adi als Anjas bin Ahir (aim) dan saksi Sukardi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), bahwa terdakwa telah membeli gas elpiji subsidi 3 kg dari saksi Jeki Purnawirawan sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas elpiji dengan harga 3 satuan seharga Rp-14.284 (empat belas riJxi dua ratus delapan puluh empat rupiah), bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengoplosan tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) tabung gas elpiji tersebut di hargai Rp. 140.000/- (.seratus empat puluh ribu rupiah), dari cara tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tabung gas elpiji 15 kg tersebut,

Menimbang, bahwa CV. Bintang Kejora yang bergerak dibidang agen elpiji subsidi 3 kg (tiga kilo gram) hanya mengirim ke palken-pangkalan elprp y&ng tmfefer d? €V Bintang Kejora, sedangkan pangkalan mHik terdakwa tersebut tidak terdaftar sebagai pangkalan yang menerima gas elpiji subsidi 3 kg dari CV. Bintang Kejora;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi David Sanoora bin Muhamad Irdani (anoootB Polri), saksi Tanzid bin Manda! (anggota Polri) beserta anggota Polres Bangka Tengah masuk ke dalam gudang milik terdakwa tersebut dan menanyakan perihal perizinan terkait kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut oleh karena terdakwa tidak dapat menuniukfcan perihala! perizinan sebagaimana dimaksud, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka Tengah guna proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 53 huruf d UU RI no. 22 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi bulat yang sudah dimodifikasi dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas centimetre yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 15 kg (lima belas kilogram) dalam keadaan terisi dan tidak tersegel, 198 (seratus sembilan puluh delapan) tabung gas elpiji ukuran 3kg (tiga kilogram) dalam keadaan terisi dan disegel, 55 (lima puluh lima) tabung gas



elipji ukuran 3kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk HYN0 warna merah dengan No Pol BN 4019 CN yang telah disita dari Saksi IWAN GUNAWAN Als BUJANG Bin H. M. YUSUF maka dikembalikan kepada Saksi IWAN GUNAWAN Als BUJANG Bin H. M. YUSUF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa kooperatif dipersidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menanggung isteri dan 2 (dua) orang anaknya
- Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 53 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Als AKIAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut Serta Melakukan Usaha Niaga Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) tabung gas elpiji ukuran 15 kg (lima belas kilogram) dalam keadaan terisi dan tidak tersegel,
 - 198 (seratus Sembilan puluh delapan) tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan terisi dan disegel,
 - 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram) dalam keadaan kosong,
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah besi bulat yang sudah dimodifikasi dengan panjang kurang lebih 15cm (lima belas centimeter)
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil truk HYNO warna merah dengan Nopol BN 4019 CN,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Iwan Gunawan Als Bujang Bin H. M. Yusuf;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari RABU, tanggal 2 SEPTEMBER 2015 oleh ANDREAS P. SETIADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JONSON PARANCIS, S.H., M.H., dan JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RAHARDHI PERDANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh DEDE M. YASIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Koba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

dko

dko

1. JONSON PARANCIS, S.H., M.H

ANDREAS P. SETIADI, S.H., M.H.

dko

2. JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H

PANITERA PENGGANTI,

dko

RAHARDHI PERDANA, S.H.



**FOTOCOPY/SALINAN SURAT INI
SESUAI DENGAN ASLINYA :
SUNGAILIAT, 23-MARET-2016**
A WAKIL
**PANITERA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**
[Signature]
**RAHARDHI PERDANA, SH., MH.
NIP. 19780622 2002121 008**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : DEVINOVITA SARY
NIM : 401211023
Jurusan : Ilmu Hukum
Bidang Peminatan : HUKUM PIDANA
Pelaksanaan Sidang Skripsi : KAPIS / 11 AGUSTUS / 2016
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi
Ditinjau Dari Pasal 52 KUHP & Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Petasan Di Kabupaten Negeri
Sungailiat)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYAMSUL HAQI, S.H., M.H	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	SIGIT NUGROHO, S.H., M.H	Anggota Sidang Majelis Penguji	
3	PLO ARMANDA ROOSTAR, S.H., M.H	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, 16. AGUSTUS 2016

Dosen Pembimbing Utama,

SYAMSUL HAQI, S.H., M.H
NIP/INP. 606007014

Dosen Pembimbing Pendamping,

TOU, S.H., M.H
NIP/INP. 608010003